



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.8.3.4/Kep. 309 -Org/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) lembar

TENTANG

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Tim Akselerasi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 067/Kep.233-Org/2023 tentang Tim Akselerasi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, perlu ditunjuk Tim yang bertugas melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah, BUMD dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 6 Seri E.2);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor 067/Kep.233-Org/2023 tentang Tim Akselerasi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik serta menganalisis hasil tersebut;
- c. membuat laporan pertanggungjawaban hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yaitu dokumen administrasi, berita acara yang meliputi lampiran hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan;
- d. menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik melalui validasi yang akan dilakukan bersama Tim Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- e. memberikan masukan atas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang telah dilakukan dan masukan terhadap perbaikan pelayanan publik kedepan.

- KETIGA : Masa kerja Tim dimulai pada saat Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Juni 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Yth. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.3.3.4/Kep. 309 -ORG/2024
TANGGAL : 23 Juni 2024
TENTANG : TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

I. PEMBINA

Memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik.

NO	NAMA	JABATAN
1	HADI SURYANINGRAT, S.Sos.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah

II. PENGARAH

Memberikan pertimbangan dan penetapan nilai akhir berdasarkan hasil pengolahan data yang disampaikan oleh Evaluator dan arahan pembinaan dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

NO	NAMA	JABATAN
1	AGUNG FIRMANSYAH, S.STP., MPA.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

III. EVALUATOR

Menyiapkan bahan, melakukan pemeriksaan dokumen F01, melakukan wawancara, menetapkan nilai F02, memastikan pengisian F03, serta melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

NO	NAMA	JABATAN
1	TRI PUTRI MAHDIYANTI, S.STP.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2	SOKO GURUNING GEMI, ST, MT.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Inspektorat

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025
Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id
SUMBER – 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Asisten Administrasi Umum
Tanggal : 7 Juni 2024
Nomor : 000.8.3.4/365/SETDA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rancangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

1/7 24

Disampaikan dengan hormat, bahwa Tim Akselerasi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 067/Kep.233-Org/2023 tentang Tim Akselerasi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Bahwa dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, perlu ditunjuk Tim yang bertugas melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami ajukan rancangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, kiranya dapat diproses lebih lanjut.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,



HADI SURYANINGRAT, S.Sos.

Pembina Tingkat I
NIP. 19730701 199901 1 001

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.